



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/926/KPTS/408.12/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS KETERAMPILAN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS KEAHLIAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, Saudara FIBRIA DHIAN IKAWATI, S Gz ,M Gz NIP 198302232010012026 telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis Keahlian,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dari Jabatan Fungsional Nutrisionis Keterampilan ke Dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis Keahlian
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,
- 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis,
- 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional,
- 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat
- | | |
|-------------------|--|
| a Nama | FIBRIA DHIAN IKAWATI |
| b NIP | S Gz ,M Gz
198302232010012026 |
| c Pangkat/Gol/TMT | Penata Muda Tingkat I (III/b)
01-04-2022 |
| d Unit Kerja | Pusat Kesehatan Masyarakat
Gemaharjo Dinas Kesehatan
Kabupaten Pacitan |
- Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian jenjang Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 235,863 (dua tiga lima koma delapan enam tiga)
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya
- ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 27 - 11 - 2023

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth 1 Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up Deputi Bidang
Informasi Kepegawaian di Jakarta,
2 Gubernur Jawa Timur di Surabaya,
3 Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian
Negara di Surabaya,
4 Inspektur Daerah Kab Pacitan,
5 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab Pacitan,
6 Kepala Badan Keuangan Daerah Kab Pacitan,
7 Kepala Dinas Kesehatan Kab Pacitan,
8 Bendaharawan Gaji yang bersangkutan